



BUPATI MAMUJU TENGAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PENGHITUNGAN,  
PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA  
SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai pengalokasian dan Pembagian ADD kepada setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 3 ayat (1), dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional; hal tersebut berdampak pada kebijakan pengelolaan

keuangan Daerah dan diperlukan penyesuaian dan perubahan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa setiap Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Setiap Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PENGHITUNGAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan Dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penetapan besaran Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Adapun penetapan besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam hal besaran penambahan maupun pengurangan/pemotongan terhadap besaran anggaran yang telah ditetapkan.
  - (4) Penetapan besaran Alokasi Dana Desa atas perubahan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  - (5) Penetapan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Tahun anggaran 2020 hasil pengurangan/pemotongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I (Pertama) paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - b. tahap II (Kedua) paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
  - c. tahap III (Ketiga) paling cepat bulan Juli sebesar 20% (empat puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I (Pertama) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati;
  - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa);
  - c. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari; dan

- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) bagi desa yang berakhir RPJM Desanya, dan atau baru melakukan Pemilihan Kepala Desa, atau ditentukan lain.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II (Kedua) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I (Pertama) yang menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa tahap I (Pertama) telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Juni; dan
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III (Ketiga) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II (Kedua) yang menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa tahap II (Kedua) telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Alokasi Dana Desa setiap desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Alokasi Dana Desa ke RKD.

## Pasal II

### Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- a. yang telah disampaikan oleh Kepala Desa dan/atau sudah diajukan ke Badan Keuangan; dan

- b. yang telah disampaikan kepada Badan Keuangan namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumennya.
- c. penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2020 tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Setiap Desa.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 27 April 2020.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Mamuju Tengah  
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Ttd

H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Mamuju Tengah  
pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

Ttd

H. ASKARY

BERIT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SABRY, S.Ag  
NIP. 19720619 200312 1 004



Lampiran :

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR : 34 TAHUN 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENETAPAN RINCIAN  
PENGHITUNGAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN  
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

No.	KECAMATAN / DESA	PAGU POKOK	PAGU ADD ( <i>Setelah Perubahan</i> )	SELISIH	Prosentase Pengurangan
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>KEC. PANGALE</b>	<b>6,085,664,000</b>	<b>4,466,516,000</b>	<b>1,619,148,000</b>	<b>26.61%</b>
1	Polo Pangale	651,550,000	471,645,000	179,905,000	27.61%
2	Pangale	763,885,000	583,979,000	179,906,000	23.55%
3	Sartanamaju	667,548,000	487,643,000	179,905,000	26.95%
4	Polo Lereng	644,731,000	464,826,000	179,905,000	27.90%
5	Kuo	704,255,000	524,349,000	179,906,000	25.55%
6	Polo Camba	635,950,000	456,045,000	179,905,000	28.29%
7	Lamba-Lamba	667,352,000	487,446,000	179,906,000	26.96%
8	Kombiling	723,356,000	543,451,000	179,905,000	24.87%
9	Lemo-Lemo	627,037,000	447,132,000	179,905,000	28.69%
<b>B.</b>	<b>KEC. BUDONG-BUDONG</b>	<b>8,264,678,000</b>	<b>6,285,709,000</b>	<b>1,978,969,000</b>	<b>23.94%</b>
1	Babana	913,634,000	733,727,000	179,907,000	19.69%
2	Lumu	724,632,000	544,725,000	179,907,000	24.83%
3	Pontanakayyang	770,762,000	590,855,000	179,907,000	23.34%
4	Salugatta	798,404,000	618,497,000	179,907,000	22.53%
5	Kire	880,893,000	700,986,000	179,907,000	20.42%
6	Tinali	625,106,000	445,200,000	179,906,000	28.78%
7	Salumanurung	669,618,000	489,712,000	179,906,000	26.87%
8	Pasapa	756,382,000	576,477,000	179,905,000	23.78%
9	Bojo	811,540,000	631,634,000	179,906,000	22.17%
10	Barakkang	657,584,000	477,678,000	179,906,000	27.36%
11	Lembah Hada	656,123,000	476,218,000	179,905,000	27.42%
<b>C.</b>	<b>KEC. TOPOYO</b>	<b>10,179,642,900</b>	<b>7,481,058,000</b>	<b>2,698,584,900</b>	<b>26.51%</b>
1	Budong-Budong	702,205,000	522,298,000	179,907,000	25.62%
2	Topoyo	765,903,000	585,997,000	179,906,000	23.49%
3	Tumbu	726,011,000	546,105,000	179,906,000	24.78%
4	Kabubu	603,005,000	423,099,000	179,906,000	29.83%
5	Waeputeh	651,613,000	471,708,000	179,905,000	27.61%
6	Tangkau	608,258,900	428,359,000	179,899,900	29.58%

1	2	3	4	5	6
7	Tabolang	808,922,000	629,014,000	179,908,000	22.24%
8	Paraili	608,931,000	429,026,000	179,905,000	29.54%
9	Salupangkang	684,323,000	504,418,000	179,905,000	26.29%
10	Salupangkang IV	597,482,000	417,576,000	179,906,000	30.11%
11	Tappilinna	658,886,000	478,980,000	179,906,000	27.30%
12	Bambamanurung	619,797,000	439,892,000	179,905,000	29.03%
13	Salulekbo	883,150,000	703,242,000	179,908,000	20.37%
14	Pangalloang	656,772,000	476,866,000	179,906,000	27.39%
15	Sinabatta	604,384,000	424,478,000	179,906,000	29.77%
<b>D.</b>	<b>KEC. TOBADAK</b>	<b>5,906,937,000</b>	<b>4,467,685,000</b>	<b>1,439,252,000</b>	<b>24.37%</b>
1	Sulobaja	720,827,000	540,921,000	179,906,000	24.96%
2	Mahahe	700,215,000	520,309,000	179,906,000	25.69%
3	Tobadak	970,997,000	791,088,000	179,909,000	18.53%
4	Bambadaru	662,872,000	482,966,000	179,906,000	27.14%
5	Polongaan	671,702,000	491,795,000	179,907,000	26.78%
6	Batuparigi	836,755,000	656,849,000	179,906,000	21.50%
7	Saloadak	684,132,000	504,226,000	179,906,000	26.30%
8	Sejati	659,437,000	479,531,000	179,906,000	27.28%
<b>E.</b>	<b>KEC. KAROSSA</b>	<b>7,852,412,000</b>	<b>5,873,446,000</b>	<b>1,978,966,000</b>	<b>25.20%</b>
1	Karossa	903,205,000	723,299,000	179,906,000	19.92%
2	Tasokko	873,192,000	693,285,000	179,907,000	20.60%
3	Lara	697,605,000	517,698,000	179,907,000	25.79%
4	Kadaila	635,701,000	455,796,000	179,905,000	28.30%
5	Kayu Calla	628,613,000	448,707,000	179,906,000	28.62%
6	Lembah Hopo	674,982,000	495,076,000	179,906,000	26.65%
7	Benggaulu	668,043,000	488,138,000	179,905,000	26.93%
8	Sukamaju	641,951,000	462,045,000	179,906,000	28.02%
9	Kambunong	733,808,000	553,902,000	179,906,000	24.52%
10	Salubiro	692,841,000	512,934,000	179,907,000	25.97%
11	Sanjango	702,471,000	522,566,000	179,905,000	25.61%
<b>54</b>	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>38,289,333,900</b>	<b>28,574,414,000</b>	<b>9,714,919,900</b>	<b>25.37%</b>

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Ttd

H. ARAS TAMMAUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SABRY, S.Ag  
NIP. 19720619 200312 1 004